


Laporan Survei Layanan Informasi Publik Tahun 2018


Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bertugas memberikan layanan informasi publik yang cepat dan berkualitas sebagai bentuk penyelenggaraan Negara yang transparan. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fokus yang harus dijunjung tinggi terutama dalam hal pelayanan publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Kementerian Dalam Negeri melakukan survey kepuasan layanan informasi publik tahunan yang merupakan informasi penting bagi PPID Kementerian Dalam Negeri guna menyusun kebijakan yang dapat menjamin terpenuhinya hak masyarakat akan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang.

➔ PROFIL RESPONDEN



JENIS KELAMIN RESPONDEN

● Pria
● Wanita




PEKERJAAN RESPONDEN


● Mahasiswa
● TNI/Polri/PNS
● Swasta
● Wirausaha
● Lain-Lain

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama tahun 2018 terhadap pemohon informasi melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id sebanyak 26,6 % adalah wanita dan sisanya yaitu sebesar 73,4% responden adalah laki-laki. Sementara pekerjaan pemohon informasi sebagai responden adalah 40,6% TNI/Polri/PNS, 25% adalah Swasta, 17,2% adalah Mahasiswa, 9,4% adalah wirausaha dan 7,8 % mengisi lainnya.

PENDIDIKAN RESPONDEN



DOMISILI RESPONDEN



Sementara sebaran pemohon informasi yang melakukan permohonan informasi ke Kementerian Dalam Negeri terbanyak berasal dari Pulau Jawa, disusul Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat. Profil Pendidikan responden sebanyak 59,4% adalah lulusan S1, 17,2 % adalah S2, 14,1 % adalah SMA/Sederajat dan 9,4% adalah Diploma.

➔ TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI

Pada sesi survey selanjutnya, PPID Kemendagri menggali trend alasan penggunaan informasi oleh pemohon informasi. Berdasarkan data yang dihimpun selama tahun 2018, tujuan penggunaan informasi terbanyak adalah untuk kepentingan organisasi sebanyak 45,3%. Tujuan penggunaan informasi untuk kepentingan pribadi sebanyak 39,1%. Sementara sebanyak 15,6% pemohon informasi menggunakan informasi yang dimohon untuk kepentingan akademis.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

Apakah tujuan penggunaan informasi publik yang dimohon oleh responden?

64 responses




➔ TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT

Pada sesi terakhir survey yang diberikan oleh PPID Kemendagri, mencoba menggali pada indikator apakah masyarakat merasa puas atau tidak puas. Hasil survey ini merupakan cerminan penilaian eksternal masyarakat yang menjadi *user* langsung layanan informasi dan dokumentasi oleh PPID Kemendagri. Secara umum masyarakat menyampaikan penilaian puas terhadap layanan informasi yang telah diterima. Namun ada beberapa yang masih merasa kurang puas. Hal ini merupakan catatan tersendiri bagi Kementerian Dalam Negeri untuk dapat berbenah secepatnya.


Apakah responden puas terhadap jawaban/tanggapan permohonan Informasi Publik dari PPID Kementerian Dalam Negeri?

64 responses




Apakah Responden puas terhadap kecepatan layanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri?

64 responses



Apakah responden puas dengan sistem layanan informasi publik secara langsung oleh PPID Kementerian Dalam Negeri?

64 responses



RINGKASAN LAYANAN INFORMASI

Selama tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan informasi publik secara langsung diterima melalui meja layanan yang disediakan khusus untuk memenuhi baik permohonan informasi secara langsung maupun permohonan asistensi dan koordinasi dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan PPID. Sementara pelayanan secara tidak langsung dilakukan melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id. Kementerian Dalam Negeri telah melayani dan mengabulkan sebanyak 64 permohonan informasi secara tidak langsung dan 44 permohonan informasi secara langsung. Namun ada sebanyak 7 permohonan informasi yang ditolak dengan berbagai alasan sebagai berikut :

NO	NAMA PEMOHON INFORMASI	TANGGAL PERMOHONAN	INFORMASI YANG DIMOHON	ALASAN PENOLAKAN
1	Ratna Ayu Puspita Sari	1 Maret 2018	Naskah akademik Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Instansi Lain
2	Akmal Fadhlurrahman	4 Maret 2018	Informasi Pemilihan Kepala Daerah 2004 - 2017	Otoritas Instansi Lain
3	Muhammad Arsyad Siregar SE	14 Maret 2018	Informasi tentang peresmian Gedung Kantor BPBD Prov Sumatera Utara	Otoritas Instansi Lain
4	Josua	5 April 2018	Data Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera Utar	Otoritas Instansi Lain
5	Ali Imran Nasution	8 Mei 2018	Daftar Kepala Daerah yang diberhentikan sepanjang berlakunya UU No 22 Tahun 1999 sampai dengan UU 23 Tahun 2014	Belum Didokumentasikan
6	Muhammad Dzul Fadlli	14 Mei 2018	Kesalahan Dokumen pada https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/	Belum dikuasai

7	Yetty Prabawatie	26 Juni 2018	Daftar kantor kecamatan di Sumatera Utara	Belum dikuasai
---	------------------	--------------	---	----------------

Waktu Pelayanan dan Biaya Yang Dibutuhkan Dalam Permohonan Informasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permohonan informasi oleh Kementerian Dalam Negeri adalah 10 hari dengan tambahan 7 hari kerja. Dalam hal pemohon informasi mengajukan permohonan informasi, tidak dikenakan biaya apapun oleh PPID Kemendagri kecuali diperlukan biaya untuk mendokumentasikan informasi dalam bentuk hardcopy atau sesuai dengan kebutuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey PPID Kementerian Dalam Negeri pemohon informasi yang paling banyak menyampaikan permohonan informasi ke Kementerian Dalam Negeri mayoritas berdomisili di Pulau Jawa dan digunakan untuk kepentingan organisasi. Terkait pelayanan permohonan informasi publik, masyarakat secara umum telah puas terhadap pelayanan informasi yang telah diberikan serta tidak ada keberatan informasi yang diajukan oleh masyarakat.